



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNYOTO alias NYOTO**;
2. Tempat lahir : Cendana Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/12 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002, RT.003 Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua PN sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman, SH dan Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor pada Rumah Hukum Tadulako beralamat di RE. Martadinata, Nomor 562, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 46/SK/Pid/2024/PN Dgl pada tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Pasal 36 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan kepada terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO membayar ganti rugi (restitusi) atas kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi Hutan, atau tindakan lain yang diperlukan sebesar Rp. 8.160.244,- (*delapan juta seratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*).
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Excavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E;

(Dikembalikan kepada PT. Cino Pasivic Makassar melalui terdakwa Sunyoto alias Nyoto)

 - 1 (satu) Buah Galon Kosong;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ember Gemox.
- 2 (dua) Buah Galon Berisi Solar;
- **(Dikembalikan kepada terdakwa).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 08/O.2.14/Eku.2/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO bersama sama dengan saksi ANTO Alias PAPA AIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, KASNU DIN Alias PAPA INDAH dan NUR SALIM Alias PAPA ICA (dalam proses penyidikan dengan Nomor: SPDP/14/II/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2024) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kawasan Hutan Produktif yang dapat di Konversi (HPK), dari Overlay titik-titik kordinat (1°25'4" S dan 119°33'24" E) berada di dalam wilayah kawasan Hutan UPT KPH Banawa Lalundu, sekitar Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Prop. Sulawesi Tengah, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL datang kerumah terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO dengan maksud menyewa alat berat Excavator milik terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO untuk service/perbaikan jalan, membuka jalan baru di Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, menuju tempat kebun saksi JUMASTANG Alias

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAPA AKMAL, saksi KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan saksi NUR SALIM Alias PAPA ICA, dengan kesepakatan sewa selama 30 Jam, perjamnya sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa sejumlah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO pemilik alat berat Excavator menyediakan bahan bakar dan operator, yang pembayarannya setelah pekerjaan selesai.

- Bahwa sebelumnya saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL menemui saksi KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan saksi NUR SALIM Alias PAPA ICA, menyampaikan rencana untuk kongsi buat jalan yang melewati kebun milik saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, saksi KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan saksi NUR SALIM Alias PAPA ICA yang kemudian disepakati pembayaran akan diatur bersama.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO selaku pemilik Eksavator menyuruh saksi ANTO Alias PAPA AIRA selaku operator alat berat dengan menggunakan alat berat Eksavator untuk service/perbaikan jalan, membuka jalan baru di Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala di wilayah SP2 jalan tembus kekebun saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, saksi KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan saksi NUR SALIM Alias PAPA ICA, dengan upah sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perjam.

- Bahwa kemudian tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas suruhan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO saksi ANTO Alias PAPA AIRA selaku operator dengan menggunakan Exavator mengerjakan penggusuran, pembukaan jalan dalam Kawasan Hutan secara tidak sah selama 5 (lima) hari dengan cara saksi ANTO Alias PAPA AIRA membersihkan semak belukar, menggusur pohon kayu besar yang tumbuh dan menggusur gunung/bukit dan membuka jalan sejauh 100 (seratus) meter hingga bisa dilalui oleh manusia.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10:30 wita, bertempat di kawasan Hutan Produktif yang dapat di Konversi (HPK) dari Overlay titik-titik kordinat (1 25'4" S dan 119 33'24" E) berada diwilayah kawasan Hutan UPT KPH Banawa Lalundu, sekitar Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Prop. Sulawesi Tengah, Tim Operasi Pengamanan Kawasan Hutan yang beranggotakan BPPHLHK wilayah Sulawesi Tengah bersama anggota POM Palu menemukan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO bersama saksi ANTO Alias PAPA AIRA dan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Liugong PC 55 warna kuning yang

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk bekerja service/perbaikan jalan dan untuk membuka jalan baru di Desa Tinauka, dimana saat TIM menanyakan izin memasukkan alat berat Exavator dalam Kawasan hutan dan izin bekerja untuk service/perbaikan jalan, membuka jalan baru, saksi ANTO Alias PAPA AIRA mengatakan bahwa saksi ANTO Alias PAPA AIRA disuruh terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO lalu terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO juga tidak bisa menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga akibat perbuatan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO bersama sama saksi tersebut ANTO Alias PAPA AIRA bersama saksi SUNYOTO Alias NYOTO beserta alat berat exavator diamankan TIM untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi atau persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK untuk kegiatan perkebunan atau pembuatan jalan di wilayah KPH Banawa Lalundu Kab, Donggala yaitu di kawasan Hutan Produktif yang dapat di Konversi (HPK) dari Overlay titik-titik kordinat (1 25'4" S dan 119 33'24" E) berada di wilayah kawasan Hutan UPT KPH Banawa Lalundu, sekitar Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Prop. Sulawesi Tengah,

- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara (Restitusi) Akibat Aktivitas Pembukaan Hutan 2024 Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Dr. Ir. Sudirman Dg. Massiri, S. Hut, M.Sc., dengan total nilai kerugian negara akibat pembukaan hutan Total Rp. 16.320.488,- (enam belas juta rupiah) dengan komponen kerugian sebagai berikut :

- Nilai ekonomi ganti rugi kerusakan tegakan Jumlah Rp. 6.175.221,-
- Nilai ekonomi kehilangan fungsi ekosistem Jumlah Rp. 846.539,-
- Biaya Pemulihan ekosistem Jumlah Rp. 9.298.728,-

Perbuatan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO bersama sama dengan ANTO Alias PAPA AIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan NUR SALIM Alias PAPA ICA (dalam proses penyidikan dengan Nomor: SPDP/14/II/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2024) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Pasal 36 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO bersama sama dengan saksi ANTO Alias PAPA AIRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan NUR SALIM Alias PAPA ICA (dalam proses penyidikan dengan Nomor: SPDP/14/II/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2024) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kawasan Hutan Produktif yang dapat di Konversi (HPK), dari Overlay titik-titik kordinat (1°25'4" S dan 119°33'24" E) berada di dalam wilayah kawasan Hutan UPT KPH Banawa Lalundu, sekitar Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Prop. Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam Kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah Pusat*, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL datang kerumah terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO dengan maksud menyewa alat berat Excavator milik terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO untuk service/perbaikan jalan, membuka jalan baru di Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, menuju tempat kebun saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, saksi KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan saksi NUR SALIM Alias PAPA ICA yang rencananya untuk berkebun menanam durian dan pala, dengan kesepakatan sewa selama 30 Jam, perjamnya sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa sejumlah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO pemilik alat berat Excavator menyediakan bahan bakar dan operator, yang pembayarannya setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa sebelumnya saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, menemui saksi KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan saksi NUR SALIM Alias PAPA ICA,

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan rencana untuk kongsi buat jalan yang melewati kebun milik saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, saksi KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan saksi NUR SALIM Alias PAPA ICA yang kemudian disepakati pembayaran akan diatur bersama.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO selaku pemilik Eksavator menyuruh saksi ANTO Alias PAPA AIRA selaku operator alat berat dengan menggunakan alat berat Eksavator untuk service/perbaikan jalan, membuka jalan baru di Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala di wilayah SP2 jalan tembus kekebun saksi JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, saksi KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan saksi NUR SALIM Alias PAPA ICA, dengan upah sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perjam.
- Bahwa kemudian tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas suruhan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO saksi ANTO Alias PAPA AIRA selaku operator dengan menggunakan Exavator mengerjakan penggusuran, pembukaan jalan dalam Kawasan Hutan secara tidak sah selama 5 (lima) hari dengan cara saksi ANTO Alias PAPA AIRA membersihkan semak belukar, menggusur pohon kayu besar yang tumbuh dan menggusur gunung/bukit dan membuka jalan sejauh 100 (seratus) meter hingga bisa dilalui oleh manusia.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10:30 wita, bertempat di kawasan Hutan Produktif yang dapat di Konversi (HPK) dari Overlay titik-titik kordinat (1 25'4" S dan 119 33'24" E) berada diwilayah kawasan Hutan UPT KPH Banawa Lalundu, sekitar Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Prop. Sulawesi Tengah, Tim Operasi Pengamanan Kawasan Hutan yang beranggotakan BPPHLHK wilayah Sulawesi Tengah bersama anggota POM Palu menemukan saksi ANTO Alias PAPA AIRA bersama terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO dan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Liugong PC 55 warna kuning yang digunakan untuk bekerja service/perbaikan jalan dan untuk membuka jalan baru di Desa Tinauka, dimana saat TIM menanyakan izin memasukkan alat berat Exavator dalam Kawasan hutan dan izin bekerja untuk service/perbaikan jalan, membuka jalan baru, saksi ANTO Alias PAPA AIRA mengatakan bahwa saksi ANTO Alias PAPA AIRA disuruh terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO lalu terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO juga tidak bisa menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga akibat perbuatan terdakwa

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNYOTO Alias NYOTO bersama sama saksi ANTO Alias PAPA AIRA tersebut terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO bersama saksi ANTO Alias PAPA AIRA beserta alat berat exavator diamankan TIM untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi atau persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK untuk kegiatan perkebunan atau pembuatan jalan di wilayah KPH Banawa Lalundu Kab, Donggala yaitu di kawasan Hutan Produktif yang dapat di Konversi (HPK) dari Overlay titik-titik kordinat (1 25'4" S dan 119 33'24" E) berada diwilayah kawasan Hutan UPT KPH Banawa Lalundu, sekitar Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Prop. Sulawesi Tengah,
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara (Restitusi) Akibat Aktivitas Pembukaan Hutan 2024 Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Dr. Ir. Sudirman Dg. Massiri, S. Hut, M.Sc., dengan total nilai kerugian negara akibat pembukaan hutan Total Rp. 16.320.488,- (enam belas juta rupiah) dengan komponen kerugian sebagai berikut :

- Nilai ekonomi ganti rugi kerusakan tegakan Jumlah Rp. 6.175.221,-
- Nilai ekonomi kehilangan fungsi ekosistem Jumlah Rp. 846.539,-
- Biaya Pemulihan ekosistem Jumlah Rp. 9.298.728,-

Perbuatan terdakwa SUNYOTO Alias NYOTO bersama sama dengan ANTO Alias PAPA AIRA (terdakwa berkas perkara terpisah), JUMASTANG Alias PAPA AKMAL, KASNUDIN Alias PAPA INDAH dan NUR SALIM Alias PAPA ICA (dalam proses penyidikan dengan Nomor: SPDP/14/II/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2024) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hawarison Tengkow, S.P, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, UPT KPH Banawa

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalundu dan DENPOM Palu menemukan alat berat yang lazim atau patut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan kegiatan membawa alat-alat berat yang lazim atau patut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri dan atau mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WITA di Wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa saat itu kami menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning yang menurut keterangan Operator Alat yakni Saksi Anto, alat tersebut digunakan untuk kerja membuat jalan di lokasi tersebut yakni disekitar wilayah Desa Tinauka, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat tim menemukan alat-alat berat tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Tim Operasi melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi nomor: ST.1069/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Sekitar jam 10.30 WITA di wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), Tim Operasi Pengamanan Kawasan Hutan yang beranggotakan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, UPT KPH Banawa Lalundu dan Anggota POM Palu menemukan 1 (satu) unit alat berat berupa alat berat Jenis Excavator Merk LIUGONG PC 55 warna kuning yang kemudian berdasarkan keterangan operator bahwa alat tersebut digunakan untuk bekerja membuat jalan di lokasi tersebut. Tim kemudian menanyakan kelengkapan dokumen ijin yang dimiliki, namun operator dan pemilik alat berat tidak dapat menunjukannya kepada Petugas sehingga Tim kemudian membawa dan mengamankan Saksi Anto dan Terdakwa dan alat berat ke Palu untuk diproses lanjut;
- Bahwa dari hasil overlay titik-titik koordinat (1025'4" S dan 119033'24" E) yang dilakukan oleh tim, diperoleh hasil bahwa posisi alat berat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di wilayah kawasan hutan UPT KPH Banawa Lalundu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat ditemukan, di lokasi sekitar alat berat juga ditemukan 2 (dua) orang yang kemudian diketahui Saksi Anto sebagai Operator Alat Berat

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga Terdakwa yang kemudian diketahui adalah sebagai pemilik alat berat yang ditemukan di lokasi tersebut;

- Bahwa tindakan yang diambil oleh tim sesaat setelah ditemukannya alat berat tersebut yaitu mengambil dokumentasi, mengambil titik koordinat, menurunkan alat berat dari dalam kawasan dan mengamankan operator dan pemilik alat berat untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dokumentasi yang diperlihatkan adalah dokumentasi alat berat yang kami temukan saat itu dan dokumentasi lokasi kerja alat berat tersebut saat ditemukan oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pemilik alat berat, yang menyewa alat berat tersebut ada 3 (tiga) orang yakni SAKSI JUMASTANG, NURSALIM dan KASNUDIN selaku Kepala Desa Minti Makmur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Anto atas perintah pemilik alat berat yakni Terdakwa dengan membuat jalan di dalam kawasan hutan negara tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa pada saat kami menemukan lokasi pembukaan kawasan sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), Saksi Anto dan Terdakwa telah melakukan pekerjaan pembuatan jalan yang menurut keterangan mereka sudah mereka kerjakan selama 5 (lima) hari. Adapun tujuan pembuatan jalan adalah sebagai jalan penghubung menuju lokasi kebun dari penyewa alat berat tersebut;
- Bahwa saat kami menemukan pertama kali kegiatan tersebut, kami belum mengambil koordinat lokasi pekerjaan awal dan pekerjaan akhir, namun pada saat kegiatan pemeriksaan / olah TKP kami mengambil titik koordinat dimaksud yakni koordinat awal S.01° 24' 57,4" dan E.119° 33' 19,0" dan koordinat akhir S.01° 25' 04,6" dan E.119° 33' 24,3";
- Bahwa pada saat tim tiba di lokasi, tim menemukan kondisi lokasi sudah terbuka menjadi jalan, sementara sebelumnya kami belum pernah kelokasi tersebut jadi Saksi tidak mengetahui apakah dilokasi tersebut sebelumnya sudah ada jalan atau belum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Olah TKP yang kami lakukan pada tanggal 24 Januari 2024, maka kami mengetahui jalan yang dikerjakan oleh Saksi Anto dan Terdakwa belum melewati kebun milik saksi JUMASTANG, saksi KASNUDIN dan Saksi NURSALIM sebagai tujuan dari kegiatan pembuatan jalan tersebut, masih jauh ke depan sehingga Saksi

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



tidak mengetahui apakah lokasi kebun ketiganya tersebut sudah diolah atau ditanami dengan tanaman atau belum, demikian juga untuk status kawasannya kami tidak bisa memastikan karena tidak mengambil koordinat di lokasi tersebut;

- Bahwa untuk dokumentasi yang kami peroleh hanya berupa dokumentasi berupa foto drone yang kemudian ditunjukkan kepada saksi Kasnudin dan SAKSI JUMASTANG dan dia menunjukan lokasi kebunnya yang ada di foto drone tersebut;
- Bahwa saat kami memperlihatkan dokumentasi tersebut saksi Kasnudin mengatakan lokasi kebunnya yang ada pondok dan lokasi kebun saksi JUMASTANG berdampingan dengan kebunnya;
- Bahwa kondisi lokasi tempat kami menemukan kegiatan pembukaan jalan tersebut sudah terbuka menjadi jalan dengan lebar kurang lebih 7 (tujuh) meter, untuk kondisi vegetasi disekitarnya masih ditemukan pohon-pohon besar yang sudah ditebang dan juga ada beberapa tanaman pisang yang tidak terawat seperti pada gambar yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat kami memperlihatkan dokumentasi tersebut saksi Kasnudin mengatakan lokasi kebunnya yang ada pondok dan lokasi kebun pak JUMASTANG berdampingan dengan kebunnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, UPT KPH Banawa Lalundu dan DENPOM Palu menemukan alat berat yang lazim atau patut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi dan Tim menemukan kegiatan membawa alat-alat berat yang lazim atau patut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri dan atau mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WITA di Wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa saat itu kami menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning yang menurut keterangan Operator

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat yakni Saksi Anto, alat tersebut digunakan untuk kerja membuat jalan di lokasi tersebut yakni disekitar wilayah Desa Tinauka, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;

- Bahwa kronologis kejadian pada saat tim menemukan alat-alat berat tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Tim Operasi melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi nomor: ST.1069/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Sekitar jam 10.30 WITA di wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), Tim Operasi Pengamanan Kawasan Hutan yang beranggotakan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, UPT KPH Banawa Lalundu dan Anggota POM Palu menemukan 1 (satu) unit alat berat berupa alat berat Jenis Excavator Merk LIUGONG PC 55 warna kuning yang kemudian berdasarkan keterangan operator bahwa alat tersebut digunakan untuk bekerja membuat jalan di lokasi tersebut. Tim kemudian menanyakan kelengkapan dokumen ijin yang dimiliki, namun operator dan pemilik alat berat tidak dapat menunjukannya kepada Petugas sehingga Tim kemudian membawa dan mengamankan Saksi Anto dan Terdakwa dan alat berat ke Palu untuk diproses lanjut;
- Bahwa dari hasil overlay titik-titik koordinat (1025'4" S dan 119033'24" E) yang dilakukan oleh tim, diperoleh hasil bahwa posisi alat berat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di wilayah kawasan hutan UPT KPH Banawa Lalundu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat ditemukan, di lokasi sekitar alat berat juga ditemukan 2 (dua) orang yang kemudian diketahui Saksi Anto sebagai Operator Alat Berat tersebut dan juga Terdakwa yang kemudian diketahui adalah sebagai pemilik alat berat yang ditemukan di lokasi tersebut;
- Bahwa tindakan yang diambil oleh tim sesaat setelah ditemukannya alat berat tersebut yaitu mengambil dokumentasi, mengambil titik koordinat, menurunkan alat berat dari dalam kawasan dan mengamankan operator dan pemilik alat berat untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dokumentasi yang diperlihatkan adalah dokumentasi alat berat yang kami temukan saat itu dan dokumentasi lokasi kerja alat berat tersebut saat ditemukan oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pemilik alat berat, yang menyewa alat berat tersebut ada 3 (tiga) orang yakni SAKSI

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMASTANG, NURSALIM dan KASNUDIN selaku Kepala Desa Minti Makmur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Anto atas perintah pemilik alat berat yakni Terdakwa dengan membuat jalan di dalam kawasan hutan negara tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa pada saat kami menemukan lokasi pembukaan kawasan sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), Saksi Anto dan Terdakwa telah melakukan pekerjaan pembuatan jalan yang menurut keterangan mereka sudah mereka kerjakan selama 5 (lima) hari. Adapun tujuan pembuatan jalan adalah sebagai jalan penghubung menuju lokasi kebun dari penyewa alat berat tersebut;
- Bahwa saat kami menemukan pertama kali kegiatan tersebut, kami belum mengambil koordinat lokasi pekerjaan awal dan pekerjaan akhir, namun pada saat kegiatan pemeriksaan / olah TKP kami mengambil titik koordinat dimaksud yakni koordinat awal S.01° 24' 57,4" dan E.119° 33' 19,0" dan koordinat akhir S.01° 25' 04,6" dan E.119° 33' 24,3";
- Bahwa pada saat tim tiba di lokasi, tim menemukan kondisi lokasi sudah terbuka menjadi jalan, sementara sebelumnya kami belum pernah ke lokasi tersebut jadi Saksi tidak mengetahui apakah dilokasi tersebut sebelumnya sudah ada jalan atau belum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Olah TKP yang kami lakukan pada tanggal 24 Januari 2024, maka kami mengetahui jalan yang dikerjakan oleh Saksi Anto dan Terdakwa belum melewati kebun milik saksi JUMASTANG, saksi KASNUDIN dan Saksi NURSALIM sebagai tujuan dari kegiatan pembuatan jalan tersebut, masih jauh ke depan sehingga Saksi tidak mengetahui apakah lokasi kebun ketiganya tersebut sudah diolah atau ditanami dengan tanaman atau belum, demikian juga untuk status kawasannya kami tidak bisa memastikan karena tidak mengambil koordinat di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk dokumentasi yang kami peroleh hanya berupa dokumentasi berupa foto drone yang kemudian ditunjukkan kepada saksi Kasnudin dan SAKSI JUMASTANG dan dia menunjukan lokasi kebunnya yang ada di foto drone tersebut;
- Bahwa saat kami memperlihatkan dokumentasi tersebut saksi Kasnudin mengatakan lokasi kebunnya yang ada pondok dan lokasi kebun saksi JUMASTANG berdampingan dengan kebunnya;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi tempat kami menemukan kegiatan pembukaan jalan tersebut sudah terbuka menjadi jalan dengan lebar kurang lebih 7 (tujuh) meter, untuk kondisi vegetasi disekitarnya masih ditemukan pohon-pohon besar yang sudah ditebang dan juga ada beberapa tanaman pisang yang tidak terawat seperti pada gambar yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat kami memperlihatkan dokumentasi tersebut saksi Kasnudin mengatakan lokasi kebunnya yang ada pondok dan lokasi kebun pak JUMASTANG berdampingan dengan kebunnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Abdul Wahidin, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, UPT KPH Banawa Lalundu dan DENPOM Palu menemukan alat berat yang lazim atau patut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi dan Tim menemukan kegiatan membawa alat-alat berat yang lazim atau patut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri dan atau mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WITA di Wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa saat itu kami menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning yang menurut keterangan Operator Alat yakni Saksi Anto, alat tersebut digunakan untuk kerja membuat jalan di lokasi tersebut yakni disekitar wilayah Desa Tinauka, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat tim menemukan alat-alat berat tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Tim Operasi melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi nomor: ST.1069/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Sekitar jam 10.30 WITA di wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), Tim Operasi

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Kawasan Hutan yang beranggotakan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, UPT KPH Banawa Lalundu dan Anggota POM Palu menemukan 1 (satu) unit alat berat berupa alat berat Jenis Excavator Merk LIUGONG PC 55 warna kuning yang kemudian berdasarkan keterangan operator bahwa alat tersebut digunakan untuk bekerja membuat jalan di lokasi tersebut. Tim kemudian menanyakan kelengkapan dokumen ijin yang dimiliki, namun operator dan pemilik alat berat tidak dapat menunjukannya kepada Petugas sehingga Tim kemudian membawa dan mengamankan Saksi Anto dan Terdakwa dan alat berat ke Palu untuk diproses lanjut;

- Bahwa dari hasil overlay titik-titik koordinat (1025'4" S dan 119033'24" E) yang dilakukan oleh tim, diperoleh hasil bahwa posisi alat berat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di wilayah kawasan hutan UPT KPH Banawa Lalundu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat tim menemukan alat berat tersebut dalam posisi tidak bergerak;
- Bahwa saat ditemukan, dilokasi sekitar alat berat juga ditemukan 2 (dua) orang yang kemudian diketahui Saksi Anto sebagai Operator Alat Berat tersebut dan juga Terdakwa yang kemudian diketahui adalah sebagai pemilik alat berat yang ditemukan dilokasi tersebut;
- Bahwa tindakan yang diambil oleh tim sesaat setelah ditemukannya alat-alat berat tersebut yaitu mengambil dokumentasi, mengambil titik koordinat, menurunkan alat berat dari dalam kawasan dan mengamankan operator dan pemilik alat berat untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dokumentasi yang diperlihatkan adalah dokumentasi alat berat yang kami temukan saat itu dan dokumentasi lokasi kerja alat berat tersebut saat ditemukan oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pemilik alat berat bahwa, yang menyewa alat berat tersebut ada 3 (tiga) orang yakni Saksi Jumastang, Nursalim dan Saksi Kasnudin selaku Kepala Desa Minti Makmur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Anto atas perintah pemilik alat berat yakni Terdakwa dengan membuat jalan di dalam kawasan hutan negara tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa memang pernah ada laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan pembukaan lahan di wilayah KPH Banawa Lalundu sekitar wilayah Desa Tinauka namun saat tim turun dilokasi tersebut alat berat sudah tidak kami temukan dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa yang

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja adalah alat berat milik Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kami memanggil dan meminta keterangan Terdakwa terkait informasi tersebut dan dia mengakui bahwa alat tersebut memang miliknya. Setelah diwawancarai Saksi sempat memberitahu Terdakwa bahwa kalau mau kerja harus tanya dulu status lahan yang akan dikerja supaya tidak jadi masalah nantinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Kasnudin alias Papa Indah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui perihal kegiatan operasi pengamanan hutan di sekitar wilayah Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya setelah saksi Jumastang datang menemui Saksi, memberitahu Saksi bahwa ada petugas yang menahan ekskavator yang kerja di wilayah Desa Tinauka;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena beliau adalah masyarakat di Desa Minti Makmur dimana Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sementara saksi tidak mengenal Saksi Anto;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari saksi Jumastang, bahwa Saksi Anto dan Terdakwa ditemukan sedang kerja di wilayah Desa Tinauka;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa membicarakan hal tersebut, Saksi hanya ditemui oleh saksi Jumastang dan menyampaikan rencana beliau untuk membuat jalan ke lokasi kebunnya dan saat itu Saksi sampaikan ke beliau diatur saja karena jalan itu juga melewati kebun Saksi nanti biayanya akan kita atur bersama;
- Bahwa lokasi kebun Saksi berada disekitar lokasi jalan yang dikerja oleh Terdakwa dan Saksi Anto;
- Sepengetahuan Saksi lokasi tersebut sudah Saksi minta kepada saudara Ismail, Kepala Desa Tinauka pada saat itu, sejak tahun 2000 dan untuk bukti kepemilikan Saksi memiliki SKPT untuk lokasi tersebut yang dikeluarkan oleh Pak Ismail selaku Kepala Desa Tinauka pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di sekitar lokasi tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan negara yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan pengolahan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Jumastang kepada Saksi, beliau hanya meminta kepada Terdakwa untuk kerja jalan dan tidak untuk kerja kebun

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



karena sepengetahuan Saksi katanya lokasi jalan tersebut adalah lokasi bekas jalan logging;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumentasi alat berat dan lokasi kerja alat berat tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pembukaan jalan untuk perkebunan yang dilakukan di Wilayah sekitar sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menjabat sebagai Kepala Desa Minti Makmur dari tahun 2020 belum pernah kami ditegur oleh petugas atau aparat penegak hukum lainnya terkait kegiatan yang ada di lokasi sekitar Desa Tinauka tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran tersebut belum ada Saksi berikan kepada saksi Jumastang atau Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Jumastang alias Papa Akmal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perihal kegiatan operasi pengamanan hutan di sekitar wilayah Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, namun kemudian pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar jam 6 sore, anak dari Kepala Desa Minti Makmur bernama Uki, mengatakan bahwa ada tim dari GAKKUM yang menangkap Terdakwa dan alat ekskavator milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu desa dan memiliki bisnis yang sama yaitu menjual barang campuran sehingga beberapa kali saksi dan Terdakwa bertemu di Palu sementara saksi tidak mengenal Saksi Anto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi Anto ditemukan petugas, namun berdasarkan pembicaraan Saksi dengan Terdakwa yang merupakan pemilik alat berat ekskavator yang Saksi sewa, bahwa lokasi pengerjaan jalan untuk perkebunan yang rencana untuk tanam durian dan pala berada di Desa Tinauka;
- Bahwa Saksi yang berbicara langsung dengan Terdakwa untuk menyewa alat berat ekskavator milik Terdakwa untuk membuka jalan perkebunan menuju kebun milik saksi Kasnudin, kemudian menuju kebun saksi NURSALIM kemudian terakhir menuju kebun milik Saksi sendiri, sesuai

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan Saksi dengan Terdakwa, Saksi meminta sewa selama 30 (tiga puluh) jam;

- Bahwa lokasi kebun Saksi juga berada di sekitar lokasi tersebut, namun menurut laporan dari anak Kepala Desa Minti Makmur bahwa lokasi kebun Saksi belum dilewati jalan yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi Anto;
- Bahwa Saksi menguasai lokasi kebun yang berada di sekitar pembukaan jalan di Desa Tinauka tersebut sejak bulan September 2023 dengan luas sekitar 12 hektar (Ha), Saksi peroleh lokasi tersebut dari pemilik kebun sebelumnya bernama saudara BURHAN warga Desa Tavora, bukti kepemilikannya berupa SKPT sebanyak 6 (enam) SKPT masing-masing SKPT seluas 2 Ha dengan harga per hektar sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa mulanya Saksi ditemui oleh saudara RIDE (keluarga pemilik lahan yakni Pak BURHAN) menawarkan tanah itu kepada Saksi, sore harinya Saksi kemudian melihat lokasi tersebut, kemudian menemui lagi pak RIDE dan menanyakan apakah benar tanah ini tidak bermasalah yang bersangkutan menerangkan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan beliau memperlihatkan bukti-bukti dokumennya kepada Saksi sehingga Saksi percaya;
- Bahwa Saksi mempercayai lahan tersebut adalah milik pak BURHAN karena menurut Pak RIDE dan Pak BURHAN bahwa Pak PALILI adalah adik dari Pak BURHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui disekitar lokasi tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan negara yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan pengolahan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sesuai pembicaraan Saksi dengan Terdakwa, kegiatan tersebut untuk pembukaan jalan dan tidak untuk kerja kebun karena lokasi jalan tersebut adalah lokasi bekas jalan *logging*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pembukaan jalan untuk perkebunan yang dilakukan di wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapat teguran baik dari petugas, aparat desa atau aparat penegak hukum untuk tidak bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk uang dari saksi KASNUDIN dan saksi NUR SALIM belum Saksi ambil dan untuk Terdakwa juga belum Saksi bayar atau Saksi panjar

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seperti penjelasan Saksi sebelumnya, Saksi akan membayar Terdakwa kalau pekerjaan tersebut sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Sunyoto alias Nyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tim operasi menemukan alat berat tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 kalau waktunya Saksi lupa cuma seingat Saksi itu siang hari untuk lokasinya setahu Saksi lokasi SP 2;
- Bahwa waktu itu Saksi sementara mengoperasikan alat berat berupa Excavator PC 55 merek LIUGONG warna kuning untuk membuka jalan kebun untuk melansir bibit sawit. Pada saat itu ada kayu besar. Kemudian Saksi turun dari alat berat untuk memanggil pemilik kebun yang bernama UKI. Pada saat turun dari alat berat, Saksi kaget melihat ada tim yang datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh oleh yang punya alat berat bernama Terdakwa untuk membuka jalan baru menggunakan alat berat Excavator miliknya. Setahu Saksi jalan tersebut akan digunakan untuk melansir bibit sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut baru 5 (lima) hari dan jumlah alat berat yang beroperasi di lokasi tersebut ada 1 (satu) unit merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning;
- Bahwa yang membawa atau memasukan alat berat tersebut sampai ke lokasi Saksi ditemukan oleh petugas adalah Saksi sendiri atas permintaan dari pemilik alat berat yakni Terdakwa karena Saksi digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa mulanya Saksi dihubungi oleh Terdakwa, pada hari minggu tanggal tanggal 22 Oktober 2023. Terdakwa bertanya 'apakah sudah selesai pekerjaanmu membuat parit di Desa Tinauka menggunakan alat berat ekskavatorku?' Saksi jawab sudah. Jadi hari selasa Excavator sudah mulai kerja di lokasi pembukaan jalan yang sepengetahuan Saksi itu adalah wilayah SP 2. Target Saksi adalah jalan tembus di kebun milik saudara UKI. Sampai kemudian pada hari sabtu siang tanggal 28 Oktober 2023 Saksi bertemu dengan petugas;
- Bahwa perjanjian Saksi dengan Terdakwa, Saksi dibayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah per jam untuk mengoperasikan alat berat di lokasi pembukaan jalan. Sehingga Saksi telah menerima upah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pembukaan jalan untuk perkebunan yang dilakukan di Wilayah sekitar sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu karena Saksi hanya disuruh kerja Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat teguran atau himbauan agar Saksi tidak bekerja di lokasi tersebut baik oleh petugas, Pemerintah Desa maupun masyarakat lainnya;
- Bahwa dokumentasi yang diperlihatkan adalah dokumentasi alat berat milik Terdakwa yang Saksi operasikan saat itu dan dokumentasi lokasi kerja alat berat tersebut saat ditemukan oleh petugas;
- Bahwa untuk pekerjaan pembukaan jalan ini Saksi belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang Saksi kerjakan menggunakan alat berat tersebut adalah kawasan hutan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga saudara JUMASTANG menyewa alat berat excavator milik Terdakwa yang kemudian Saksi gunakan pada kegiatan pembukaan jalan di wilayah Desa Tinauka, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala karena yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa dan saudara JUMASTANG;
- Bahwa sebelum lokasi tersebut dikerja untuk dibuat jalan dengan menggunakan alat berat, kondisi awal di lokasi lahan tersebut sudah ada memang jalan perusahaan tinggal Saksi bersihkan dari semak belukar. Adapun jalan yang Saksi buka di bagian atas sekitar 100 (seratus) meter itu sebagian masih ada pohon kayu yang besar yang tumbuh dan ada gunung/bukit di lokasi/jalan tersebut. Dan kondisi setelah dibuka sudah bisa dilalui oleh manusia;
- Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi tersebut adalah membuat jalan dengan cara menggusur pohon dan bukit yang akan dibuat jalan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Zakaria, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada UPT KPH Banawa Lalundu Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok Ahli dalam jabatan tersebut adalah melaksanakan, menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pemantauan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Kepala UPT KPH Banawa Lalundu, Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi ahli dalam kasus ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/10.65/KPH-BALU tanggal 08 November 2023;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 367 huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan menyebutkan Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf a meliputi sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya. Maka apabila akan melakukan kegiatan pembukaan jalan untuk kepentingan transportasi hasil perkebunan dalam kawasan hutan Negara, mekanisme atau perijinan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum adalah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- Bahwa perijinan untuk memasukan alat berat dalam rangka kegiatan pembuatan jalan perkebunan sepengetahuan Ahli persetujuan penggunaan kawasan hutan berlaku sebagai persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan termasuk alat berat yang akan digunakan;
- Bahwa apabila ada seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengerjakan jalan dan memasukan alat berat dalam kawasan hutan

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang bersangkutan belum memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tidak dapat dibenarkan karena seperti penjelasan Ahli sebelumnya ada mekanisme perijinan terkait penggunaan kawasan hutan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan dalam kawasan hutan Negara;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, maka untuk lokasi jalan dan lokasi ditemukannya alat berat jenis ekskavator tersebut berada di kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Ahli belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Propinsi ataupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK untuk kegiatan perkebunan atau pembuatan jalan di wilayah KPH Banawa Lalundu, Kab. Donggala di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh Dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK, maka yang bersangkutan harus menunggu lagi 1 (satu) tahun untuk melakukan Tata Batas Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Menyampaikan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan dan menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan atau pemanfaatan hutan dalam bentuk Akta Notaris kepada pengelola/pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hutan. Setelah semua syarat 1 (satu) tahun telah dipenuhi yang bersangkutan mengajukan laporan penyelesaian pemenuhan kegiatan-kegiatan diatas dan mengajukan permohonan penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan. Setelah diterbitkan Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan barulah yang bersangkutan bisa melaksanakan kegiatan di lapangan;
- Bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada seseorang atau badan hukum adalah sanksi Pidana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA karena saat ditemukan petugas, Terdakwa juga berada di lokasi tersebut sedang melihat alat Terdakwa yang digunakan untuk bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa yang mengoperasikan alat tersebut adalah Saksi Anto yang tinggal di Desa Tinauka;
- Bahwa alat tersebut baru 5 (lima) hari bekerja di lokasi tersebut dan yang dikerjakan adalah membuat jalan yang menurut informasi dari saudara UKI selaku anak dari saksi KASNUDIN yang menyewa alat tersebut, bahwa jalan yang dibuat akan ditembuskan Ke pondok kebunnya;
- Bahwa menurut Saksi Jumastang, Yang Menyewa Alat Itu Ada 3 (Orang) yakni Saksi Jumastang, Nursalim Dan Saksi Kasnudin Selaku Kepala Desa Minti Makmur. Ketiganya Sepengetahuan Terdakwa tinggal di Desa Minti Makmur, namun yang berhubungan dengan Terdakwa terkait penyewaan tersebut adalah saksi Jumastang;
- Bahwa perjanjiannya adalah mereka menyewa alat Terdakwa selama 30 (tiga puluh) jam dengan ketentuan sewa per jam adalah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa adalah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa yang menyiapkan bahan bakar dan operator. Untuk pembayarannya nanti dibayarkan setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan dan untuk dokumen perjanjian tertulis sampai saat ini belum ada;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum memiliki bukti kepemilikan dari alat tersebut karena status alat berat tersebut masih dicicil di *leasing* jadi bukti kepemilikannya masih berada di pihak leasing nanti kalau Terdakwa sudah melunasi baru dokumen itu bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi tempat bekerja alat milik Terdakwa tersebut berada dalam kawasan hutan negara yang membutuhkan dokumen perijinan apabila akan melakukan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh petugas kehutanan yakni saksi WAHIDIN pada tahun 2021 terkait alat berat yang kerja diwilayah sekitar sungai Minti, saat itu Terdakwa memang sudah selesai beraktifitas jadi setelah ditegur Terdakwa tidak lagi bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Jumastang bermaksud untuk menyewa alat berat milik Terdakwa untuk membuat jalan. Yang bersangkutan juga menerangkan yang akan menyewa atau membayar biaya sewanya ada 3 orang yakni SAKSI JUMASTANG sendiri dan 2 (dua) orang lainnya yakni saudara NURSALIM, dan saksi KASNUDIN. Kami lalu

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat tentang biaya perjam alat tersebut dan mekanisme pembayarannya. Setelah kami bersepakat Terdakwa lalu meminta operator Saksi Anto untuk bekerja sesuai lokasi yang akan ditunjukkan oleh anak dari saksi KASNUDIN;

- Bahwa Terdakwa tidak membuat dokumen tertulis terkait sewa menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa dokumentasi yang diperlihatkan adalah benar dokumentasi alat berat milik Terdakwa dan dokumentasi lokasi kerja alat berat tersebut saat ditemukan oleh petugas;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Excavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E, 2 (dua) Buah Galon Berisi Solar, 1 (satu) Buah Galon Kosong, 1 (satu) Ember Gemox;
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui alat Terdakwa digunakan untuk membuat jalan, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah lokasi tersebut masuk kawasan hutan negara atau tidak. Untuk dokumen perijinan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kondisi awal lahan sebelum dikerjakan alat berat karena pada saat alat berat dibawa menuju lokasi Terdakwa hanya sampai disungai di Desa Tinauka dan tidak sampai dilokasi tempat kerja, hanya operator yaitu Saksi Anto dan anaknya saudara KASNUDIN yang lanjut ke lokasi. Kemudian pada tanggal 28 oktober 2023 sekitar jam 10.00 pagi Terdakwa baru melihat lokasi yang telah diperbaiki/diservice jalan;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali kesana yang pertama antar alat berat namun tidak sampai dilokasi service/ perbaikan jalan dan yang kedua pada tanggal 28 oktober 2023 dimana yang Terdakwa lakukan dilokasi tersebut adalah menemani Saksi Anto yang sedang mengoperasikan ekskavator milik Terdakwa kemudian dilokasi tersebut Terdakwa juga mengantar bahan bakar solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa menurut keterangan saksi Jumastang di lokasi yang Terdakwa kerjakan tersebut sebagian sudah ada jalan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Perhitungan Kerugian Negara (Restitusi) Akibat Aktivitas Pembukaan Hutan 2024 Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Dr. Ir. Sudirman Dg. Massiri, S. Hut, M.Sc., dengan komponen kerugian sebagai berikut :

- Nilai ekonomi ganti rugi kerusakan tegakan Jumlah Rp. 6.175.221,-
- Nilai ekonomi kehilangan fungsi ekosistem Jumlah Rp. 846.539,-
- Biaya Pemulihan ekosistem Jumlah Rp. 9.298.728

Sehingga total ganti rugi (restitusi) yang timbul akibat perbuatan terdakwa yakni sebesar Rp. Rp. 16.320.488,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi Asmuadji Asnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. CINO PASIVIC Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit Excavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi telah bertemu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali sebelum tindak pidana terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa karena merupakan konsumen dari PT. CINO PASIVIC Makassar;
- Bahwa saksi menjumpai Terdakwa sekitar bulan September 2022 karena Terdakwa hendak membeli alat berat;
- Bahwa saksi menerangkan alat berat yang hendak dibeli oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Excavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E;
- Bahwa saksi menerangkan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara kredit dengan tenor sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi menerangkan harga total 1 (satu) unit Excavator Mini tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa angsuran sebanyak 6 (enam) kali melalui giro dengan besaran 1 (satu) giro sebesar Rp. 66.666.700,- (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa baru melakukan pembayaran 1 (satu) giro;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E masih merupakan milik PT. CINO PASIVIC Makassar sampai pembayaran/angsuran giro sebanyak 6 (enam) kali telah lunas;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa hanya membayar 1 (satu) giro sebesar Rp. 66.666.700,- (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu, tujuh ratus rupiah);
- Bahwa masih terdapat sekitar Rp. 333.333.500,- (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) piutang PT. CINO PASIVIC Makassar terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan apabila 1 (satu) Unit Excavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E dirampas untuk negara, maka PT. CINO PASIVIC Makassar mengalami kerugian sebesar Rp. 333.333.500,- (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Ekskavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E;
2. 2 (dua) Buah Galon Berisi Solar;
3. 1 (satu) Buah Galon Kosong;
4. 1 (satu) Ember Gemox;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, UPT KPH Banawa Lalundu dan DENPOM Palu menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning yang lazim atau patut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WITA di wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa Operator Alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning yakni saksi Anto, dan pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning alat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat tersebut digunakan untuk pengerjaan pembuatan jalan di sekitar wilayah Desa Tinauka, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala guna

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembuskan jalan ke kebun milik saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim yang alat tersebut telah digunakan selama 5 (lima) hari dan saat ditemukan, kondisi lokasi pembukaan jalan tersebut sudah terbuka menjadi jalan dengan lebar kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa alat tersebut disewa oleh saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim dengan perjanjiannya adalah saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim menyewa alat Terdakwa selama 30 (tiga puluh) jam dengan ketentuan sewa per jam adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa yang menyiapkan bahan bakar dan operator. Untuk pembayaran akan dibayarkan setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah pengerjaan pembukaan lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan saksi Jumastang, saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anto mengetahui alat Terdakwa tersebut digunakan untuk membuat jalan, namun Terdakwa dan Saksi Anto tidak mengetahui apakah lokasi tersebut masuk kawasan hutan negara atau tidak. Dan mengenai dokumen perijinan Terdakwa dan Saksi Anto tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Ekskavator menyuruh Saksi Anto sebagai operator alat milik Terdakwa tersebut dengan pembayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam. Sehingga Saksi Anto telah menerima upah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil overlay titik-titik koordinat (1025'4" S dan 119033'24" E) yang dilakukan oleh tim, diperoleh hasil bahwa posisi alat berat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di wilayah kawasan hutan UPT KPH Banawa Lalundu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa perijinan untuk memasukan alat berat dalam rangka kegiatan pembuatan jalan perkebunan membutuhkan persetujuan penggunaan kawasan hutan berlaku sebagai persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan termasuk alat berat yang akan digunakan;
- Bahwa apabila ada seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengerjakan jalan dan memasukan alat berat dalam kawasan hutan namun yang bersangkutan belum memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tidak dapat

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena sebelumnya harus melalui mekanisme perijinan terkait penggunaan kawasan hutan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan dalam kawasan hutan milik Negara;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, maka untuk lokasi jalan dan lokasi ditemukannya alat berat jenis ekskavator tersebut berada di kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
- Bahwa sampai saat ini belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi ataupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK untuk kegiatan perkebunan atau pembuatan jalan di wilayah KPH Banawa Lalundu, Kab. Donggala di sekitar lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Pasal 36 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana. Setiap orang juga kemudian didefinisikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama SUNYOTO alias NYOTO yang telah membenarkan isi surat

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



dakwaannya maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwa adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;

Menimbang bahwa menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

Menimbang bahwa menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang bahwa berawal dari Tim Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, UPT KPH Banawa Lalundu dan DENPOM Palu menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10.30 WITA di wilayah sekitar Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);

Menimbang bahwa operator alat tersebut yakni saksi Anto, dan pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning alat tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Menimbang bahwa alat tersebut digunakan untuk pengerjaan pembuatan jalan di sekitar wilayah Desa Tinauka, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala guna menembuskan jalan ke kebun milik saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim yang alat tersebut telah digunakan selama 5 (lima) hari dan saat ditemukan, kondisi lokasi pembukaan jalan tersebut sudah terbuka menjadi jalan dengan lebar kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang bahwa alat tersebut disewa oleh saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim dengan perjanjiannya adalah saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim menyewa alat Terdakwa selama 30 (tiga puluh) jam dengan ketentuan sewa per jam adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa yang menyiapkan bahan bakar dan operator. Untuk pembayaran akan dibayarkan setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan;

Menimbang bahwa Terdakwa belum menerima upah pengerjaan pembukaan lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan saksi Jumastang, saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pemilik Ekskavator menyuruh Saksi Anto sebagai operator alat milik Terdakwa tersebut dengan pembayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam. Sehingga Saksi Anto telah menerima upah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil overlay titik-titik koordinat (1025'4" S dan 119033'24" E) yang dilakukan oleh tim, diperoleh hasil bahwa posisi alat berat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di wilayah kawasan hutan UPT KPH Banawa Lalundu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, maka untuk lokasi jalan dan lokasi ditemukannya alat berat jenis ekskavator tersebut berada di kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);

Menimbang bahwa sampai saat ini belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi ataupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK untuk kegiatan perkebunan atau pembuatan jalan di wilayah KPH Banawa Lalundu, Kab. Donggala di sekitar lokasi tersebut;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Menimbang bahwa sehingga perbuatan Terdakwa sebagai pemilik dari alat berat tersebut dalam pengerjaan pengelolaan tanah pada kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), Terdakwa selaku pemilik alat berat dengan sengaja telah memerintahkan saksi Anto untuk melakukan perbuatan pengerjaan kawasan hutan yang tidak memiliki ijin tersebut sehingga dilakukan secara tidak sah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilarang dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa turut serta (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang bahwa Saksi Anto melakukan pengerjaan pembuatan jalan di sekitar wilayah Desa Tinauka, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala menggunakan alat 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator Merk LIUGONG PC 55 Warna Kuning yang merupakan milik Terdakwa, guna menembuskan jalan ke kebun milik saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim yang alat tersebut telah digunakan selama 5 (lima) hari dan saat ditemukan, kondisi lokasi pembukaan jalan tersebut sudah terbuka menjadi jalan dengan lebar kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang bahwa alat tersebut disewa oleh saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim dengan perjanjiannya adalah saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim menyewa alat Terdakwa selama 30 (tiga puluh) jam dengan ketentuan sewa per jam adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Terdakwa yang menyiapkan bahan bakar dan operator;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pemilik Ekskavator menyuruh Saksi Anto sebagai operator alat milik Terdakwa tersebut dengan pembayaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam. Sehingga Saksi Anto telah menerima upah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat kesepakatan sewa menyewa dengan saksi Jumastang, Saksi Kasnudin dan Saudara Nur Salim yang kemudian mempersiapkan alat berat sebagaimana

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan menyuruh saksi Anto selaku operator alat berat tersebut, telah memenuhi delik turut serta yang perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh saksi Anto;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Pasal 36 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 80 ayat 1 mengatur bahwa “*setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara (Restitusi) Akibat Aktivitas Pembukaan Hutan 2024 Desa Tinauka Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh Tim Ahli Dr. Ir. Sudirman Dg. Massiri, S. Hut, M.Sc., dengan komponen kerugian sebagai berikut :

- Nilai ekonomi ganti rugi kerusakan tegakan Jumlah Rp6.175.221,-
- Nilai ekonomi kehilangan fungsi ekosistem Jumlah Rp846.539,-
- Biaya Pemulihan ekosistem Jumlah Rp9.298.728,-

Sehingga total ganti rugi (restitusi) yang timbul akibat perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp16.320.488,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Anto sebagaimana terbukti di dalam fakta persidangan diatas, sehingga Terdakwa diwajibkan untuk membayar restitusi (ganti rugi) yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Ekskavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E;

Bahwa berdasarkan pasal 78 Ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Pasal 36 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang mengatur bahwa *"semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud*

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl



dalam pasal ini dirampas untuk negara.” Namun berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari PT. CINO PASIVIC Makassar dengan cara angsuran namun Terdakwa belum melunasi angsuran tersebut sehingga barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa secara utuh sehingga menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

2. 2 (dua) Buah Galon Berisi Solar;
3. 1 (satu) Buah Galon Kosong;
4. 1 (satu) Ember Gemox;

Merupakan barang bukti yang terbukti milik Terdakwa dan dinilai masih bernilai ekonomis dan diharapkan dapat digunakan oleh Terdakwa di masa depan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Pasal 36 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunyoto alias Nyoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar ganti rugi (restitusi) sebesar Rp8.160.244,00 (*delapan juta seratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*);

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Ekskavator Mini merk LIUGONG Warna Kuning Model CLG906E;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 2 (dua) Buah Galon Berisi Solar;
- 1 (satu) Buah Galon Kosong;
- 1 (satu) Ember Gemox;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)